



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 161/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Taman Graha Asri Blok EE.3 No.5 Ciracas .Serang Banten, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**.

M E L A W A N

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan semula Karyawan (Bank Mandiri) sekarang (Bank BTPN Jakarta), bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Endang, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Asia Afrika Nomor 39 Blok 43C Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1437/K/2011 tanggal 25 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Juli 2011, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/ TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2372/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.
3. Tidak menerima selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan seorang anak bernama **Kaila Anindya Tara**, umur 2 tahun berada dalam pengurusan Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya anak sebagaimana dalam diktum (2) kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan diluar biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri dan untuk menjaga fluktuasi mata uang setiap tahun, disesuaikan dengan harga 5 gram emas.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Tidak menerima selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 441.000,00** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2372/Pdt.G/2011/PA.Bdg. yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2012 pihak Termohon/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 09 Pebruari 2012.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Pebruari 2012 dan tambahan memori banding tertanggal 26 April 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 April 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 Mei 2012 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 April 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 Mei 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa pembanding dalam memori dan tambahan memori bandingnya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pembanding mengajukan perubahan tempat tinggal yang semula alamat di Bandung sekarang di Taman Graha Asri Blok EE.3 No.5.Ciracas Serang Banten.

Bahwa Terbanding dalam 2 (dua) surat Pernyataan dan 1 (satu) surat permohonan maaf tanggal 12 Maret 2012 telah menyatakan (1) Mohon maaf tidak bisa menjadi Imam /suami yang baik bagi Pembanding dan mengakui bersalah pada akhir bulan Pebruari 2011 telah mengkhianati Pembanding dengan mencintai wanita lain yang bernama **Marcia Priscilla** sehingga menjadi alasan diajukannya permohonan cerai talak'.(2). mengakui .telah bekerja diBank BTPN Jakarta sejak bulan Desember 2011 (3) Bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan,kesehatan dan Asuransi kepada anak saya (Kaila Anindya Tara) sesuai nilai perubahan/Inflasi senilai 7(tujuh) gram emas sampai dia dewasa atau mampu berdiri sendiri secara ekonomi(4) Bersedia untuk membayar uang iddah untuk Pembanding setiap bulanya sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak iddah (3 kali) pada saat Pemohon/ Terbanding mendapat uang tunjangan hari raya.

Menimbang bahwa atas memori banding dari pembanding yang telah disampaikan kepada Terbanding ,namun Terbanding tidak menyampaikan

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori bandingnya, maka oleh karena itu memori banding dari pembanding tersebut dapat dianggap benar dan akan dipertimbangkan dalam perkara banding ini pada bagian Konvensi dan Rekonvensi.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2372/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 02 Pebruari 2012 Masehi, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari memori banding Pembanding tersebut dapat diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus antara pembanding dengan Terbanding adalah karena Terbanding/Pemohon telah menjalin hubungan intim dengan wanita idaman lain yang bernama Marcia Priscilia sesuai dengan pernyataan Pemohon/Terbanding dalam surat pernyataannya tanggal 12 Maret 2012 tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah benar dan tepat oleh karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu amar putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam Konvensi tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan pengakuan terbanding dalam surat pernyataannya tertanggal Jakarta 12 Maret 2012 yang disampaikan Pemanding sebagai lampiran memori bandingnya, yang pada pokoknya Pemohon/ Terbanding telah bersedia untuk memenuhi nafkah iddah perbulan untuk Pemanding sebanyak Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk menjalani masa iddah setelah terjadinya cerai talak selama 3 (tiga) bulan keseluruhannya berjumlah Rp'.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), bersedia untuk memberikan nafkah anak minimal sebanyak Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk anaknya Kailla Andya Tara diluar biaya pendidikan, kesehatan dan Asuransi sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri secara ekonomi atau sesuai dengan perkembangan/ Inflasi senilai 7 (tujuh) gram emas. Maka kepada Pemohon/Terbanding diperintahkan untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesanggupannya tersebut.

Menimbang bahwa untuk terjadinya perceraian yang baik antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pemanding maka jumlah uang nafkah iddah tersebut diperintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk dapat diserahkan kepada Termohon/Pemanding, sesaat setelah Pemohon/ Terbanding menjatuhkan Talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.

Menimbang bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya jumlah uang Mut'ah yang telah dibebankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tersebut. Oleh karenanya besarnya uang Mut'ah untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi / Pemanding perlu ditambah dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/ Terbanding yang jumlahnya sebagai mana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Agama dalam Rekonvensi tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat akan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima.
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2372/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah: sehingga amar keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon dan Termohon serta ditempat Pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Tidak menerima selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSIS :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan seorang anak bernama **Kaila Anindya Tara**, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya anak sebagaimana dalam diktum (2) kepada Penggugat Rekonpensi minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan , biaya kesehatan dan asuransi hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri dan untuk menjaga fluktuasi mata uang setiap tahun/Inflasi, disesuaikan dengan harga 7 (tujuh) gram emas.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 19.500.000,00(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).sesaat setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Bandung.
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 441.000,00**(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Juli. 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang terdiri dari Drs.H.Nooruddin Zakaria,S.H.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.Muhammad Shaleh,S.H., M.Hum serta Drs. H. Barhakim.S S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

. Hakim Ketua

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs.H.Nooruddin Zakaria, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H.,M.Hum.

Drs. H. Barhakim S., S.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya proses:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Materai ----- | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi ----- | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll.</u> | <u>Rp</u> | <u>139.000,00</u> |

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)